



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 718/Pid.B/2020/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Achmad Ismanto Putro Bin Kismanto;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 27 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pongkok Rt.04 Rw.19 Kelurahan Rambeanak Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Achmad Ismanto Putro Bin Kismanto ditangkap oleh Penyidik POLRI sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;

Terdakwa Achmad Ismanto Putro Bin Kismanto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik POLRI sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H.M. Hasan Suryoyudho, SH.,MH dan Aryo Garudo, SH.,MH.,Keduanya Advokat / Pengacara - Penasihat Hukum pada kantor Advokat " **SURYOYUDHO & PARTNERS** " beralamat di Kompleks Joglo Pancuran Pitoe, Ngembik Lor Kelurahan Kramat Selatan,

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 718/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, baik sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 718/Pid.B/2020/PN Smg tanggal 7 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 718/Pid.B/2020/PN Smg tanggal 7 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 8 Pebruari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD ISMANTO PUTRO Bin KISMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD ISMANTO PUTRO Bin KISMANTO tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 bendel Rekening Koran Rekening Bank BCA 4263955555 a.n TITIS BUDI ANGGARA;
 - 1 lembar rekening Koran Bank BNI Rekno.rek : 0466007777 a.n TITIS BUDI ANGGARA;
 - 1 bendel rekening Koran Bank BCA no rek : 0800659604 a.n EGGI SURYAWAN;
 - 6 (enam) lembar kwitansi tanggal 09 Maret 2020 yang ditandatangani oleh ACHMAD ISMANTO PUTRO;
 - 1 lembar Surat Pernyataan tanggal 09 Maret 2020 ditandatangani ACHMAD ISMANTO PUTRO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bertanggal 17 Pebruari 2021 yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 718/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP dalam dakwaan pertama, namun tidak sependapat mengenai tuntutan hukuman yang diberikan kepada Terdakwa, karena tuntutan hukuman selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan masih dirasa berat dan belum mencerminkan keadilan;

Bahwa atas dasar fakta hukum diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa berdasarkan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih mempunyai masa depan untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa mempunyai tanggungan terhadap isteri dan anaknya yang masih balita;
- Terdakwa belum menikmati keuntungan yang didapatkan dari saudara Titis Budi Anggara karena uang tersebut digunakan untuk membayar pengembalian unit ke pihak lain (sistim tambal sulam);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula dengan nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 3 Desember 2020 sebagai berikut:

PERTAMA

Terdakwa **ACHMAD ISMANTO PUTRO Bin KISMANTO** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih dalam bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Pebruari 2020 atau setifak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di PT.Astra International Tbk Jl.Gajahmada No.88 Kota Semarang atau setidak-tidaknya ditempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan memakai nama palsu atau martabat

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 718/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara:

- Pada sekitar akhir bulan Desember 2019 saksi TITIS BUDI ANGGARA ditawari sepeda motor baru merk Honda dengan harga promo khusus karyawan melalui terdakwa oleh saksi EGGY SURYAWAN dimana saksi EGGY SURYAWAN sebelumnya pernah membeli sepeda motor merk Honda melalui terdakwa yang merupakan karyawan dari PT.Astra Intenational Tbk Jl.Gajahmada No.88 Kota Semarang, karena berminat kemudian pada tanggal 30 Desember 2019 saksi TITIS BUDI ANGGARA memesan dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy melalui saksi EGGY SURYAWAN seharga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan atas pesanan tersebut unit sepeda motor Honda Scoopy telah dikirim;
- Pada awal bulan Januari 2020 saksi EGGY SURYAWAN mengenalkan secara langsung saksi TITIS BUDI ANGGARA kepada terdakwa dan bertemu di kantor terdakwa di PT.Astra Intenational Tbk Jl.Gajahmada No.88 Kota Semarang, saat bertemu terdakwa menyatakan sebagai Manager kemudian terdakwa mengajak saksi TITIS BUDI ANGGARA dan saksi EGGY SURYAWAN ke dealer Honda di depan kantor terdakwa dimana sepeda motor scoopy yang saksi TITIS BUDI ANGGARA pesan sebelumnya dimabilkan dari dealer tersebut sambil tersnagka bilang “ki lho nek rak percoyo kowes, aku pegawai Honda (ini lho kalau kamu tidak perya, aku pegawai Honda)”, atas perkataan tersbeut kemudian saksi TITIS BUDI ANGGARA semakin percaya kepada tersanga, selanjutnya saksi TITIS BUDI ANGGARA mulai memesan sepeda motor berbagai type kepada terdakwa melalui saksi EGGY SURYAWAN maupun memesan secara langsung ke tersangka;
- Bahwa awalnya sepeda motor yang saksi pesan dikirim namun selanjutnya sepeda motor merk Honda yang saksi saksi TITIS BUDI ANGGARA pesan mulai tidak dikirim oleh tersnagka dengan alasan unit belum ada, warna unit tidak sesuai dengan pesanan, dan ketika dihubungi dan dicari terdakwa mulai sudan sehingga karena merasa ada yang tidak beres kemudian saksi TITIS BUDI ANGGARA mencari informasi tentang terdakwa dan saksi memperoleh informasi bahwa terdakwa jabatannya bukan Manager melainkan Supervisor Teknik dan

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 718/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sesuai dengan keterangan saksi HAIDIR ALAM yang merupakan Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan dari PT.Astra International Tbk;

- Bahwa saksi TITIS BUDI ANGGARA sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Pebruari 2020 secara bertahap telah memesan sepeda motor merk Honda berbagai type tersebut kepada terdakwa seluruhnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit dan oleh terdakwa atas pesanan saksi TITIS BUDI ANGGARA tersebut hanya 8 (delapan) unit yang terdakwa kirimkan sedangkan sisa nya sebanyak 20 (dua puluh) unit sampai sekarang tidak terdakwa kirimkan;
- Bahwa pesanan dan pembayaran sepeda motor dari saksi TITIS BUDI ANGGARA sesuai dengan bukti transfer dan bukti kwitansi adalah sebagai berikut :

No.	Barang yang dipesan	Waktu transaksi	Bentuk Pembayaran	Nilai (Rp)	Bukti kwitansi (Rp)	Ket
1.	1 unit scoopy	30 -12-2019	Ke Rekening Bank Mandiri a.n EGGY SURYAWAN	14.000.000	Tidak ada	barang dikirim
2.	3 unit scoopy	13 -01-2020	Ke Rekening Bank Mandiri a.n EGGY SURYAWAN	38.000.000	Kwitansi tanggal 9 maret 2020	Barang dikirim 1 unit dan 2 tidak dikirim
		14-01-2020	Ke Rekening Bank Mandiri a.n EGGY SURYAWAN	1.000.000	senilai 39.000.000	
2.	10 unit Vario 150	21-01 -2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	50.000.000	Kwitansi tanggal 9 maret 2020	Barang dikirim 5 dan pengembalian uang 14.000.000 (tgl 27/ 1/2020)
		30-01-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	44.000.000	senilai 60.000.000	Dan 5 unit tidak dikirim
		10-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	33.000.000		
3.	1 unit Honda beat	21-01-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	5.000.000	Tidak ada	1 unit dikirim
		21-01-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	5.000.000		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ISMANTO PUT			
4.	4 unit beat	10-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	20.000.000	Kwitansi tanggal 9 maret 2020	Tidak dikirim
		10-02-2020	Transfer Rek. Bank BNI (no.rek : 0466007777) ke rekening pelaku Bank Mandiri (no.rek: 1350016956706 an. ACHMAD ISMANTO PUTRO)	9.600.000	senilai 35.000.000	Tidak dikirim
5.	4 unit Vario 125	23-01 -2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	30.000.000	Kwitansi tanggal 9 maret 2020	Tidak dikirim
		23-01-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	10.000.000	senilai 40.000.000	
6.	3 unit Honda PCX	10-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	25.000.000	Kwitansi tanggal 9 maret 2020	Tidak dikirim
		14-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	10.000.000	senilai 50.000.000	
		14-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	5.000.000		
		17-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	10.000.000		
7.	2 Unit NRFS Vario 150	17-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	10.000.000	Kwitansi tanggal 9 maret 2020	Tidak dikirim
		25-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	10.000.000	senilai 30.000.000	
		25-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	10.000.000		
	Nilai seluruh transfer melalui Ebanking			339.600.000		

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 718/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai total barang yang dikirim 8 unit	92.000.000		
Uang yang dikembalikan melalui transfer pada tgl 27/1/2020 .	14.000.000		
Nilai kerugian barang yang tidak dikirim sesuai transfer E banking	233.600.000		
Nilai total kwitansi		254.000.000 Dikurangi 1 unit Spm R2 Scoopy dikirim senilai 13.000.000	
Dijanjikan bonus oleh terdakwa	7.400.000		
Nilai Kerugian	241.000.000	241.000.000	

- Atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi TITIS BUDI ANGGARA mengalami kerugian sebesar Rp.241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU KEDUA

Terdakwa **ACHMAD ISMANTO PUTRO Bin KISMANTO** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih dalam bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Pebruari 2020 atau setifak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di PT.Astra International Tbk Jl.Gajahmada No.88 Kota Semarang atau setidaknya ditempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara:

- Pada sekitar akhir bulan Desember 2019 saksi TITIS BUDI ANGGARA ditawari sepeda motor baru merk Honda dengan harga promo khusus karyawan melalui terdakwa oleh saksi EGGY SURYAWAN dimana saksi EGGY SURYAWAN sebelumnya pernah membeli sepeda motor merk Honda melalui terdakwa yang merupakan karyawan dari PT.Astra Intenational Tbk Jl.Gajahmada No.88 Kota Semarang, karena berminat kemudian pada tanggal 30 Desember 2019 saksi TITIS BUDI ANGGARA memesan dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy melalui saksi EGGY SURYAWAN seharga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan atas pesanan tersebut unit sepeda motor Honda Scoopy telah dikirim;

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 718/Pid.B/2020/PN Smg



- Pada awal bulan Januari 2020 saksi EGGY SURYAWAN mengenalkan secara langsung saksi TITIS BUDI ANGGARA kepada terdakwa dan bertemu di kantor terdakwa di PT.Astra Intenational Tbk Jl.Gajahmada No.88 Kota Semarang, saat bertemu terdakwa menyatakan sebagai Manager kemudian terdakwa mengajak saksu TITIS BUDI ANGGARA dan saksi EGGY SURYAWAN ke dealer Honda di depan kantor terdakwa dimana sepeda motor scoopy yang saksi TITIS BUDI ANGGARA pesan sebeumnya dimabilkan dari delaer tersebut sambil tersnagka bilang “ki lho nek rak percoyo kowes, aku pegawai Honda (ini lho kalau kamu tidak perya, aku pegawai Honda)”, atas perkataan tersbeut kemudian saksi TITIS BUDI ANGGARA semakin percaya kepada tersanga, selanjunya saksi TITIS BUDI ANGGARA mulai memesan sepeda motor berbagai type kepada terdakwa melalui saksi EGGY SURYAWAN maupun memesan secara langsung ke tersangka;
- Bahwa awalnya sepeda motor yang saksi pesan dikirim namun selanjunya sepeda motor merk Honda yang saksi saksi TITIS BUDI ANGGARA pesan mulai tidak dikirim oleh tersnagka dengan alas an ujnit belum ada, warna unit tidak sesuai dengan pesanan, dan ketika dihubungi dan dicari terdakwa mulai sudan sehingga karena merasa ada yang tidak beres kemudian saksi TITIS BUDI ANGGARA mencari informasi tentang terdakwa dan saksi memperoleh informasi bahwa terdakwa jabatannya bukan Manager melainkan Supervisor Teknik dan hal ini sesuai dengan keterangan saksi HAIDIR ALAM yang merupakan Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan dari PT.Astra International Tbk;
- Bahwa saksi TITIS BUDI ANGGARA sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Pebruari 2020 secara bertahap telah memesan sepeda motor merk Honda berbagai type tersebut kepada terdakwa seluruhnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit dan oleh terdakwa atas pesanan saksi TITIS BUDI ANGGARA tersebut hanya 8 (delapan) unit yang terdakwa kirimkan sedangkan sisa nya sebanyak 20 (dua puluh) unit sampai sekarang tidak terdakwa kirimkan;
- Bahwa pesanan dan pembayaran sepeda motor dari saksi TITIS BUDI ANGGARA sesuai dengan bukti transfer dan bukti kwitansi adalah sebagai berikut :

No.	Barang	Waktu	Bentuk Pembayaran	Nilai (Rp)	Bukti	Ket
-----	--------	-------	-------------------	------------	-------	-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	yang dipesan	transaksi			kwitansi (Rp)	
1.	1 unit scoopy	30 -12-2019	Ke Rekening Bank Mandiri a.n EGGY SURYAWAN	14.000.00 0	Tidak ada	barang dikirim
2.	3 unit scoopy	13 -01-2020	Ke Rekening Bank Mandiri a.n EGGY SURYAWAN	38.000.00 0	Kwitansi tanggal 9 maret 2020 senilai 39.000.0 00	Barang dikirim 1 unit dan 2 tidak dikirim
		14-01-2020	Ke Rekening Bank Mandiri a.n EGGY SURYAWAN	1.000.000		
2.	10 unit Vario 150	21-01 -2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	50.000.00 0	Kwitansi tanggal 9 maret 2020 senilai 60.000.0 00	Barang dikirim 5 dan penge mbalia n uang 14.000. 000 (tgl 27/ 1/2020) Dan 5 unit tidak dikirim
		30-01-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	44.000.00 0		
		10-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	33.000.00 0		
3.	1 unit Honda beat	21-01-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	5.000.000	Tidak ada	1 unit dikirim
		21-01-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	5.000.000		
4.	4 unit beat	10-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	20.000.00 0	Kwitansi tanggal 9 maret 2020 senilai 35.000.0 00	Tidak dikirim
		10-02-2020	Transfer Rek. Bank BNI (no.rek : 0466007777) ke rekening pelaku Bank Mandiri (no.rek: 1350016956706 an. ACHMAD ISMANTO PUTRO)	9.600.000		Tidak dikirim
5.	4 unit Vario 125	23-01 -2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	30.000.00 0	Kwitansi tanggal 9 maret 2020 senilai 40.000.0 00	Tidak dikirim
		23-01-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD	10.000.00 0		

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 718/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ISMANTO PUT			
6.	3 unit Honda PCX	10-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	25.000.00 0	Kwitansi tanggal 9 maret 2020 senilai 50.000.0 00	Tidak dikirim
		14-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	10.000.00 0		
		14-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	5.000.000		
		17-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	10.000.00 0		
7.	2 Unit NRFS Vario 150	17-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	10.000.00 0	Kwitansi tanggal 9 maret 2020 senilai 30.000.0 00	Tidak dikirim
		25-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	10.000.00 0		
		25-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	10.000.00 0		
	Nilai seluruh transfer melalui Ebanking			339.600.0 00		
	Nilai total barang yang dikirim 8 unit			92.000.00 0		
	Uang yang dikembalikan melalui transfer pada tgl 27/1/2020 .			14.000.00 0		
	Nilai kerugian barang yang tidak dikirim sesuai transfer E banking			233.600.0 00		
	Nilai total kwitansi				254.000.000 Dikurangi 1 unit Spm R2 Scoopy dikirim senilai 13.000.000	
	Dijanjikan bonus oleh terdakwa			7.400.0 00		
	Nilai Kerugian			241.000.0 00	241.000.000	

- Atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi TITIS BUDI ANGGARA mengalami kerugian sebesar Rp.241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 718/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. TITIS BUDI ANGGARA Bin SUKARYO;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dan di BAP di Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar keterangan saksi sendiri;
- Bahwa penipuan atau penggelapan tersebut diketahui terjadi pada tanggal 15 Maret 2020 di PT. Astra International tbk Jl. Gajahmada no. 88 Kota Semarang;
- Bahwa yang menjadi korban dari perkara tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa kerugian saksi berupa uang sebesar Rp 241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah), dan uang tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa pelaku penipuan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara menawarkan saksi barang berupa unit sepeda motor baru merk Honda dengan harga yang relatif murah dengan alasan ada **Progam diskon pembelian untuk karyawan**, dan setelah uang saksi transfer ke rekening terdakwa ternyata sepeda motor yang saksi pesan sampai sekarang tidak dikirim seluruhnya kepada saksi;
- Bahwa yang membuat saksi percaya kepada terdakwa karena :
 - Terdakwa adalah karyawan PT. Astra International Tbk dengan mengaku memiliki jabatan sebagai Manager dan untuk meyakinkan saksi pernah diundang terdakwa untuk bertemu di kantor PT. Astra International tbk Jl. Gajahmada no. 88 Kota Semarang;
 - Bahwa sepeda motor yang ditawarkan adalah merk Honda yang sesuai dengan tempat kerja terdakwa yaitu perusahaan yang bergerak dalam penjualan merk Honda;

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 718/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diajak ke dealer Honda depan kantor terdakwa ketika mengambil SPm R2 merk scoopy yang pertama saksi pesan dan saat itu terdakwa bilang kepada saksi ***" ki lo nek rak percoyo kowe aku pegawai Honda (ini lo kamu kalau ndak percaya saksi kerja di perusahaan Honda);***
- Harga unit Spm R2 yang ditawarkan jauh dibawah harga normal dan diskon khusus karyawan sebesar 25 - 35 %;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sebelumnya dikenalkan oleh saksi EGGI SURYAWAN;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2020 saksi dikenalkan dengan terdakwa oleh saksi EGGI SURYAWAN saat itu awalnya saksi ditawari sepeda motor baru dengan harga diskon khusus karyawan oleh saksi EGGI SURYAWAN karena tertarik kemudian saksi dipertemukan dengan terdakwa lalu saksi memesan 1 (satu) unit spm Honda Scoopy kepada terdakwa dan atas pesanan saksi tersebut unit kendaraan dikirim oleh Terdakwa, selanjutnya saksi ditawari lagi oleh terdakwa dan karena percaya kemudian saksi memesan unit spm Honda Vario 150 dan Honda Scoopy dan dikirim juga unit kendaraan tersebut yaitu 5 unit Honda vario 150 dan 1 Honda Scoopy, kemudian saksi ditawari dengan Progam Lelang Logistik (dear All Subdept Logistik) dan saksi memesan dengan total 20 unit kendaraan baru dengan berbagai jenis, dan saksi membayar unit kendaraan tersebut dengan cara transfer ke rekening Terdakwa rek. Bank BCA (no.rek : 0090583492 An ACHMAD ISMANTO PUTRO) dan Rek. Bank Mandiri (no.rek : 1350016956706 an. ACHMAD ISMANTO PUTRO) dan atas pembayaran tersebut kemudian terdakwa menjanjikan 20 unit kendaraan tersebut akan dikirim paling lambat 1 (satu) minggu setelah pembayaran unit kendaraan baru. Pada tanggal 09 Maret 2020 saksi menemui terdakwa di PT. Astra International Tbk Hl. Gajahmada no 88 Semarang untuk menanyakan unit yang belum dikirim saat bertemu terdakwa berjanji unit kendaraan baru akan dikirim maximal tanggal 15 Maret 2020 (dengan bukti surat pernyataan dari pelaku) dan dari pertemuan dibuat 6 kwitansi pembayaran unit kendaraan baru yaitu pada tanggal 09 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh terdakwa pada tanggal 09 Maret 2020 untuk memperkuat tamsaksi yang saksi lakukan dengan rincian barang yang saksi pesan dicatat dalam kwitansi, kemudian dalam

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 718/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan tersebut antara rincian jumlah seluruh transaksi melalui transfer Bank dengan kwitansi saksi tanyakan kepada terdakwa adanya selisih dan kemudian yang bersangkutan menjawab menambahi Rp.7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sebagai bonus saksi karena pesan SPm R2 banyak sehingga dalam kwitansi ditulis terdakwa total Rp.241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) namun sampai sekarang unit kendaraan baru belum dikirim kepada saksi dan atas kejadian tersebut saksi merasa dirugikan / ditipu oleh terdakwa sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Semarang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa daftar pemesanan saksi sebagai berikut :

1. Melalui saksi EGGY SURYAWAN yaitu :

- Tanggal 30 Desember 2019 yang pembelian 1 unit Honda Scoopy dengan nilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atas pesanan tersebut unit sudah dikirim.
- Tanggal 13 Januari 2020 saksi transfer pembayaran sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan Tanggal 14 Januari 2020 saksi transfer pembayaran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total Rp 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk pembayaran pembelian 3 unit Honda Scoopy, atas pesanan tersebut yang sudah dikirim 1 unit SPm R2 dan yang belum dikirim sebanyak 2 (dua) Unit saat itu terdakwa beralasan belum ada stock barang sesuai warna yang saksi minta;

2. Pesanan yang langsung ke terdakwa :

- 10 (sepuluh) unit Vario 150 yang dikirim 5 (lima) unit yang tidak dikirim 5 (lima) unit;
- 5 (lima) unit Honda beat yang dikirim 1 unit dan 4 (empat) unit yang tidak dikirim;
- 4 (empat) unit Vario 125 dan seluruhnya tidak dikirim;
- 3 (tiga) unit Honda PCX. dan seluruhnya tidak dikirim;
- 2 (dua) unit NRFS Vario 150 dan seluruhnya tidak dikirim;

- Bahwa seluruh pesanan saksi baik yang melalui saksi EGGY SURYAWAN dan terdakwa seluruhnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) Unit sepeda motor merk Honda dan yang dikirim terdakwa

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 718/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya 8 (delapan) unit dan yang tidak dikirim sampai dengan sekarang sebanyak 20 (dua puluh) unit sepeda motor ;

- Bahwa seluruh pesanan saksi tersebut sudah saksi bayar lunas semuanya mulai bulan Januari 2020 sampai bulan Februari 2020, melalui e-banking dan dengan terdakwa di kantor PT. Astra International Tbk Jl. Gajahmada no 88 Kota Semarang ;

- Bahwa rincian pesanan dan pembayaran sesuai dengan bukti transfer dan bukti kwitansi dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

No.	Barang yang dipesan	Waktu transaksi	Bentuk Pembayaran	Nilai (Rp)	Bukti kwitansi (Rp)	Ket
1.	1 unit scoopy	30 -12-2019	Ke Rekening Bank Mandiri a.n EGGY SURYAWAN	14.000.000	Tidak ada	barang dikirim
2.	3 unit scoopy	13 -01-2020	Ke Rekening Bank Mandiri a.n EGGY SURYAWAN	38.000.000	Kwitansi tanggal 9 maret 2020	Barang dikirim 1 unit dan 2 tidak dikirim
		14-01-2020	Ke Rekening Bank Mandiri a.n EGGY SURYAWAN	1.000.000	senilai 39.000.000	
2.	10 unit Vario 150	21-01-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	50.000.000	Kwitansi tanggal 9 maret 2020	Barang dikirim 5 dan penge mbali an uang 14.000.000 (tgl 27/ 1/2020)
		30-01-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	44.000.000	senilai 60.000.000	
		10-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	33.000.000		
3.	1 unit Honda beat	21-01-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	5.000.000	Tidak ada	1 unit dikirim
		21-01-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	5.000.000		
4.	4 unit beat	10-02-2020	Transfer bank BCA E Banking	20.000.000	Kwitansi tanggal	Tidak dikirim

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 718/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			kepada ACHMAD ISMANTO PUT		9 maret 2020	
		10-02-2020	Transfer Rek. Bank BNI (no.rek : 0466007777) ke rekening pelaku Bank Mandiri (no.rek: 1350016956706 an. ACHMAD ISMANTO PUTRO)	9.600.000	senilai 35.000.000	Tidak dikirim
5.	4 unit Vario 125	23-01-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	30.000.000	Kwitansi tanggal 9 maret 2020	Tidak dikirim
		23-01-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	10.000.000	senilai 40.000.000	
6.	3 unit Honda PCX	10-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	25.000.000	Kwitansi tanggal 9 maret 2020	Tidak dikirim
		14-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	10.000.000	senilai 50.000.000	
		14-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	5.000.000		
		17-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	10.000.000		
7.	2 Unit NRFS Vario 150	17-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	10.000.000	Kwitansi tanggal 9 maret 2020	Tidak dikirim
		25-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	10.000.000	senilai 30.000.000	
		25-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	10.000.000		
	Nilai seluruh transfer melalui Ebanking			339.600.000		
	Nilai total barang yang dikirim 8 unit			92.000.000		
	Uang yang dikembalikan melalui transfer			14.000.000		

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 718/Pid.B/2020/PN Smg



	pada tgl 27/1/2020 .	00		
	Nilai kerugian barang yang tidak dikirim sesuai transfer E banking	233.600.000		
	Nilai total kwitansi		254.000.000 Dikurangi 1 unit Spm R2 Scoopy dikirim senilai 13.000.000	
	Dijanjikan bonus oleh terdakwa	7.400.000		
	Nilai Kerugian	241.000.000	241.000.000	

- Bahwa untuk pembelian 28 unit sepeda motor merk Honda berbagai type tersebut saksi telah mentransfer uang melalui Bank seluruhnya senilai Rp.339.600.000,- (tiga ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ditambah bonus yang dijanjikan terdakwa sebesar Rp.7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan nilai sepeda motor yang telah dikirim senilai Rp.92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah) ditambah pengembalian uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sehingga total kerugian saksi sebesar Rp.241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah);

- Bahwa ada 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran unit kendaraan baru tertanggal 09 Maret 2020 tersebut ditandatangani oleh terdakwa pada tanggal 09 Maret 2020 dikantor PT. Astra International Tbk Alamat Jl. Gajahmada no 88 Kota Semarang dengan rincian sbb :

1. Pembayaran Honda Scoopy : 3 unit, harga Rp 39.000.000,-
2. Pembayaran Honda Vario 125 : 4 unit, harga Rp 40.000.000,-
3. Pembayaran Honda Vario 150 : 5 unit, harga Rp 60.000.000,-
4. Pembayaran Honda PCX ABS : 3 unit, harga Rp 50.000.000,-
5. Pembayaran Honda Beat Cbs-Iss : 4 unit, harga Rp 35.000.000,-
6. Pembayaran Honda NRFS Vario 15 : 2 unit, harga Rp 30.000.000,-.

Total uang seluruh kwitansi sebesar Rp.254.000.000,- (dua ratus lima puluh empat juta rupai) yang saat itu dibuat terdakwa dan menurut hitungan saksi kerugiannya adalah Rp. 241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) sehingga kemudian saksi tanyakan mengenai kelebihan nilai total kwitansi tersebut sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tersebut apa, dan terdakwa jawab bonus

- Bahwa sesuai dengan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh terdakwa pada tanggal 09 Maret 2020 unit kendaraan baru tersebut akan dikirim pada tanggal 15 Maret 2020 tetapi sampai sekarang unit kendaraan baru tersebut belum dikirim kepada saksi dan terdakwa tidak ada itikad baik kepada saksi dan no. hand phone terdakwa susah untuk dihubungi;
- Bahwa tidak ada perjanjian kerjasama tertulis dalam perjanjian dengan terdakwa dan perjanjian tersebut secara lisan yang disaksikan saksi EGGY SURYAWAN dan dalam setiap bukti transfer saksi meberi keterangan pembelian merk SPm R2 dan dalam kwitansi diberikan keterangan mengenai perjanjian pembelian SPm R2 merk Honda dan pada surat pernyataan ditandatangani terdakwa berjanji akan mengirim pesanan barang dalam jatuh tempo yang dijanjikan dan jika tidak dikirim maka terdakwa bersedia untuk mengembalikan uang milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah ditunjukan dari delaer manakah sepeda motor yang saksi pesan tersebut dikirim ke saksi;
- Bahwa saksi diatawari unit oleh terdakwa melalui telpon kemudian ketika saksi berminat maka saksi transfer uang sesuai yang diminta untuk ditransfer ke rekening terdakwa yang ditunjuk dan kemudian saksi diminta untuk mengirim foto KTP konsumen melalui Whasupp dengan alasan untuk membuat data STNK dan BPKB;
- Bahwa saksi belum pernah ditemukan pegawai Honda dan tidak pernah mengisi formulir pemesanan unit SPm R2 selama melakukan pemesanan unit sepeda motor melalui terdakwa tersebut;
- Bawha apa yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah ditepati dan tidak benar setelah saksi ada permasalahan ini bahwa ternyata informasi yang saksi peroleh ternyata terdakwa bukan manager di PT. Astra International Tbk dan tidak ada diskon 25- 35 % yang berlaku bagi karyawan di perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi sering melalui telepon dan juga mendatangi terdakwa untuk menagih dan meminta pengembalian uang hingga kemudian dibuat surat pernyataan (surat terlampir) namun hanya janji palsu belaka karena sampai sekarang tidak ada itikad baik Terdakwa mengembalikan uang milik saksi;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 718/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi memesan sepeda motor untuk saksi pakai sendiri selanjutnya saksi jual kembali kepada teman – teman saksi dan keluarga saksi;
- Bahwa pekerjaan saksi jualan Hand Phone di Mall Matahari Semarang sejak tahun 2008;
- Bahwa pada bulan April 2020 saksi pernah menerima uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana uang tersebut adalah uang pengembalian keuntungan yang didapat oleh saksi EGGI SURYAWAN atas pemesanan sepeda motor yang tidak dikirim oleh pelaku yaitu pemesanan 3 unit Scoopy pada transaksi tanggal 13 Januari 2020 dan tanggal 14 Januari 2020;
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2020 di kantor PT. Astra International Tbk Alamat Jl. Gajahmada no 88 Semarang terdakwa menjanjikan kepada saksi akan mengirim seluruh unit Spm R2 sesuai yang saksi pesan dengan batas waktu tanggal 15 Maret 2020 dan jika tidak dapat memenuhi janji tersebut terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang milik saksi sebesar Rp. 241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) sesuai kerugian saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. EGGI SURYAWAN, SE Bin DIAN INDRAWAN;

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi pernah menerima pemesanan sepeda motor merk Honda dari saksi TITIS BUDI ANGGARA kepada terdakwa yaitu :
 - Tanggal 30 Desember 2019 yang mana saksi menerima transfer pembelian Honda Scoopy dengan nilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 - Tanggal 13 Januari 2020 saksi menerima transfer pembayaran sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan Tanggal 14 Januari 2020 saksi menerima transfer pembayaran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran 3 unit Honda Scoopy;Sehingga total Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 718/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya sebagai perantara dari penjualan sepeda motor baru dari dealer Honda antara saksi TITIS BUDI ANGGARA dengan terdakwa ;
- Bahwa dari 2 (dua) kali transaksi tersebut barang yang sudah dikirim baru 1 (satu) unit Honda Scoopy kepada sdr TITIS BUDI ANGGARA dan untuk bukti pengiriman ada pada yang bersangkutan sedangkan untuk sisa pemesanan yang belum dikirim ada 2 (dua) Unit Kbm R2;
- Bahwa sesuai keterangan dari terdakwa terhadap 2 (dua) unit yang belum dikirim terdakwa mengatakan bahwa Unit sepeda motor belum ada;
- Bahwa uang yang saksi terima dari saksi TITIS BUDI ANGGARA sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) tersebut sudah saksi transferkan ke rekening milik terdakwa dengan bukti pembayaran yaitu:
 - Tanggal 30 Desember 2019 saksi transfer ke Rekening Bank BCA nomor : 0090583492 a.n ACHMAD ISMANTO PUTRA sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas Juta rupiah);
 - Tanggal 13 Januari 2020 saksi transfer ke Rekening Bank BCA nomor : 0090583492 a.n ACHMAD ISMANTO PUTRA sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga Juta rupiah);Sehingga total Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi masih menguasai uang sisanya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana uang tersebut merupakan keuntungan saksi sebagai makelar namun karena 2 (dua) unit pesanan saksi TITIS BUDI ANGGARA tidak dikirim oleh terdakwa maka uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut kemudian saksi kembalikan kepada saksi TITIS BUDI ANGGARA melalui karyawannya atas nama HERI;
- Bahwa harga sepeda motor Honda Scoopy yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut di bawah harga pasaran;
- Bahwa benar saksi dalam melakukan pemesanan hanya melalui telpon dimana saksi menyampaikan spesifikasi barang yang saksi pesan;
- Bahwa saksi pernah membeli sendiri Kbm R2 melalui terdakwa dan ketika saksi tanyakan bahwa terdakwa mengaku bekerja di Astra Gajahmada Semarang dengan jabatan Manager area service ;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 718/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berusaha mempertemukan saksi TITIS BUDI ANGGARA dengan Terdakwa di kantornya Astra Jl. Gajahmada semarang sekitar bulan Januari 2020 dengan hasil barang belum ada dan dijanjikan akan dikirim pada hari berikutnya dan sampai dengan perkara dilaporkan ke Polrestabes Semarang tidak juga terdakwa mengirim ataupun mengembalikan uang milik saksi TITIS BUDI ANGGARA;
- Bahwa menurut Informasi bahwa terdakwa sudah tidak kerja lagi di Astra Jl. Gajahmada Semarang dengan alasan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menjadi perantara karena antara saksi dan terdakwa sudah kenal terlebih dahulu, selanjutnya saksi mengenalkan terdakwa dikarenakan adanya tawaran Spm R2 merk Honda dengan harga jauh lebih murah dari harga normal maka saksi menawarkan kepada teman saksi yaitu saksi TITIS BUDI ANGGARA;
- Bahwa tanggungjawab saksi sebagai perantara yaitu saksi ikut menagih dan menanyakan perkembangan atas pesanan saksi TITIS BUDI ANGGARA kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenalkan saksi TITIS BUDI ANGGARA dengan terdakwa sekitar bulan Desember 2019 dan bertemu di kantor PT. Astra International Tbk alamat Jl. Gajahmada no 88 Semarang;
- Bahwa saksi sebagai perantara memperoleh keuntungan dari setiap unit sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang saksi peroleh dari saksi TITIS BUDI ANGGARA;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.;

3. Haidir Alam Bin Ali Hanafiah;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dan di BAP di Kepolisian dan keterangan tersebut benar dari saksi;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk dengan jabatan Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan (HRD) yang tugas dan tanggungjawabnya adalah mengenai administratif dan juga masalah personalia dikantor

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 718/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Semarang yang membawahi seluruh wilayah Jawa Tengah kecuali karesidenan Kedu dan Banyumas;

- Bahwa PT. Astra international Tbk bergerak dalam Bidang penjualan sepeda motor Merk Honda berikut Suku cadang kepada dealer - dealer ;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT. Astra International Tbk cabang Semarang dengan jabatan Technicxal Service Supervissor (Pengawas Bagian Teknis);
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Technicxal Service Supervissor adalah Mengawasi manajemen secara bisnis beberapa Bengkel AHASS di wilayah lingkup kerja Cabang Semarang secara bergantian dari wilayah Kabupaten yang ada dibawah PT. Astra International Tbk Cabang Semarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam hal penjualan sepeda motor Merk Honda ke delaer atau ke perorangan;
- Bahwa meskipun Terdakwa memiliki jabatan Technicxal Service Supervissor (Pengawas Bagian Teknis) namun dengan jabatannya tersebut terdakwa tidak dapat mempengaruhi atau memerintah pihak dealer untuk menjual sepeda motor Merk Honda kepada seseorang yang ditunjuk ;
- Bahwa Prosedur penjualan dari PT. Astra International Tbk kepada Delaer :
 - Dealer membuat PO ke Pt. Astra International Tbk sesuai jumlah, merk dan type;
 - Kemudian bagian marketing melakukan proses transaksi ke dealer;
 - Sesuai DO bagian Gudang mengirimkan Unit sepeda motor kepada Dealer yang memesan ;
- Prosedur untuk penjualan dari dealer kepada perorangan:
 - Konsumen datang ke kantor Dealer Honda setelah dilayani dan melakukan pemesanan dengan mengisi formulir Surat Pemesanan Kendaraan dengan dilampiri identitas konsumen yang ditandatangani pembeli;
 - Setelah sepakat konsumen melakukan pembayaran ke Kasir dengan diberikan tanda bukti kwitansi yang sah dikeluarkan oleh pihak delaer;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 718/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah itu baru kemudian sepeda motor yang dipesan dikirimkan kepada konsumen;

- Apabila pembelian secara kredit dari pihak leasing terlebih dahulu melakukan survei terhadap calon konsumen, setelah disetujui maka pihak leasing mengeluarkan Purchase Order ke Dealer dan sepeda motor baru dikirim ke pihak konsumen;

- Bahwa PT.Astra International Tbk tidak ada program harga khusus bagi karyawan dalam hal pembelian sepeda motor Honda, tetapi karyawan diberikan diskon 3 % dari harga Off the road Jakarta dan selanjutnya pembelian secara khusus yang diangsur selama 4 tahun (kredit tanpa bunga) yang dilakukan melalui pembayaran kantor bukan leasing dan hal tersebut hanya berlaku untuk 1 (satu) kali 1 / 4 tahun, jika dalam waktu tersebut ingin membeli berlaku seperti masyarakat umum hanya ada diskon;

- Bahwa untuk pemberlakuan diskon dilakukan oleh masing – masing dealer dapat menentukan besarnya berbeda – beda tergantung dari hitungan untung yang dealer dapatkan ;

- Bahwa harga pembelian sepeda motor scopy dari Dealer Astra Motor Jl. Gajahmada no 88 Semarang, harganya sebesar Rp. 20.360.000,- (dua puluh juta tiga ratus enam puluh juta rupiah) / unit;

- Bahwa terdakwa sudah tidak bekerja di PT astra International Tbk dan mengajukan pengunduran diri pada tanggal 16 Februari 2020; (sebagaimana surat terlampir);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. MOHAMMAD SUPRIYANTO bin SUTOMO;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dan di BAP di Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar keterangan saksi sendiri;

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Prima Zirang Utama Jl. Setyabudi no.205A Srandol Kulon Banyumanik Semarang, dengan jabatan sebagai Kepala Bengkel dengan tugas dan tanggungjawab mengatur operasional bengkel di PT. Prima Zirang Utama;

- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2015 di Dealer PT. Prima Zirang Utama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Prima Zirang Utama Jl. Setyabudi no.205A Srandol Kulon Banyumanik Semarang bergerak dalam Bidang penjualan sepeda motor Merk Honda berikut Suku cadang dan servis kepada konsumen atau masyarakat umum;
- Bahwa prosedur untuk pembelian sepeda motor adalah melampirkan KTP saja apabila pembelian dengan cara tunai / Cash;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi TITIS BUDI ANGGARA, pada saat datang ke rumah saksi bersama dengan saksi EGGI SURYAWAN yang menanyakan untuk unit kendaraan yang dia pesan belum dikirim dari dealer PT. Prima Zirang Utama Jl. Setyabudi no.205A Srandol Kulon Banyumanik Semarang dan memastikan bahwa unit tersebut bisa dikirim atau tidak serta menanyakan adanya diskon dari dealer;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa hanya sebatas rekan sesama di perusahaan Honda, karena dia bekerja PT. Astra Motor Gajahmada jabatan Servis area yang membawahi kurang lebih 53 AHAS Semarang Demak;
- Bahwa saksi berhubungan dengan terdakwa dalam hal jual beli sepeda motor Honda sejak bulan Oktober 2019;
- Bahwa dalam pembelian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa ke Dealer PT. Prima Zirang Utama dilakukan dengan cara Cash tempo satu hari (barang sepeda motor sampai ke konsumen / pembeli besoknya dibayar lunas);
- Bahwa tidak ada harga khusus terhadap pembelian yang dilakukan oleh terdakwa di Dealer PT. Prima Zirang Utama semua sesuai dengan harga OTR sepeda motor tersebut apabila ada potongan untuk karyawan hanya potongan sekitar Rp 100.000,- sampai dengan Rp 200.000,- ;
- Bahwa Dealer Pt. Prima Zirang Utama Jl. Setyabudi no.205A Srandol Kulon Banyumanik Semarang tidak terdapat ada potongan harga sebesar 25 -30 % terhadap karyawan yang membeli dengan menunjukan Kartu Identitas bagi karyawan PT. Astra International Tbk golongan 4 A keatas;
- Bahwa potongan harga tergantung type sepeda motor yang dibeli, apabila ada potongan harga tidak sampai lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 718/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pemesanan yang dilakukan oleh terdakwa hanya dengan mengirimkan foto KTP, selanjutnya yang mengisi formulir adalah bagian penjualan unit dari Dealer PT. Prima Zirang Utama ;
- Bahwa yang mengurus surat-surat seperti STNK dan BPKB adalah Biro jasa dari dealer yaitu Biro Jasa BJ Jaya, untuk kwitansi pembelian yang mengeluarkan dari dealer PT. Prima Zirang Utama ;

Bahwa benar daftar pembelian yang dilakukan oleh terdakwa sejak bulan Desember 2019 s/d Maret 2020 yang merupakan order dari saksi TITIS BUDI ANGGARA yaitu :

No	Tanggal	Jenis Spm	Harga (Rp)	Diskon (Rp)	a.n konsumen
1	10-02-2020	All New Scopy Warna Black	20.360.000	-	SINTA YU ARISCA dan a.n STNK HEMY ASTUTI Alamat Jetis Rt 008 Rw 005 Kel. Canan Kec. Wedi Kab Klaten
2	11-02-2020	Vario 150 Warna Brown	24.540.000	900.000	WAHYU ADI PRASETYAO alamat Jl.Rejosari III/ 51 Semarang
3.	13-02-2020	Vario 150 warna merah	24.640.000	800.000	JEFRY FRANKLIN BODE alamat Jl. Taman Borobudur Kembangarum Semarang barat Kota Semarang

- Bahwa pembayaran dari pembelian sepeda motor tersebut Cash dengan tempo satu hari, karena saksi sudah kenal dengan terdakwa dan terdakwa dulu adalah karyawan Astra Gajah Mada Jabatan Servis Area Semarang Demak ;
- Bahwa seluruh pesanan terdakwa belum dibayar seluruhnya, karena saksi juga menjadi korban dari terdakwa yaitu terdakwa memesan sepeda motor melalui saksi kemudian sepeda motor sudah dikirim ke alamat sesuai KTP tetapi belum dibayar sampai sekarang dengan jumlah tagihan total Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa karena saat itu saksi sudah kenal dengan terdakwa dan saksi dimintai tolong untuk mencarikan unit sepeda motor selanjutnya saksi teruskan kebagian counter sill untuk pemesanan unit dengan menyerahkan foto KTP yang untuk atas nama STNK dan BPKB, awalnya terdakwa membayar unit sepeda motor tersebut secara Cash, selanjutnya cash tempo satu hari, dan sampai sekarang ada unit sepeda motor yang belum dibayar oleh terdakwa;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 718/Pid.B/2020/PN Smg



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. RIZAL HERMAWAN Bin BAMBANG SUTRISNO,

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah karyawan dari Dealer PT Astra International Tbk Jl. Gajahmada no 88 Semarang dengan jabatan sebagai sales marketing sejak tahun 2016 s/d 2020;
- Bahwa sebagai sales marketing saksi bertugas dan bertanggungjawab untuk penjualan unit sepeda motor merk Honda di delaer Astra Jl. Gajahmada No 88 Semarang;
- Bahwa prosedur untuk penjualan dari dealer kepada konsumen adalah :
 - Konsumen datang kekantor Dealer Honda setelah dilayani melakukan pemesanan dengan mengisi formulir Surat Pemesanan Kendaraan dengan dilampiri identitas konsumen yang ditandatangani pembeli.
 - Setelah sepakat konsumen melakukan pembayaran uang ke Kasir dengan diberikan tanda bukti kwitansi yang syah dikeluarkan oleh pihak delaer;
 - Setelah itu baru sepeda motor yang dipesan dikirimkan kepada konsumen;
 - Bahwa apabila pembelian secara kredit dari pihak leasing terlebih dahulu melakukan survei terhadap calon konsumen., setelah disetujui maka pihak leasing mengeluarkan Purchase Order ke Delaer dan sepeda motor baru dikirim ke pihak konsumen;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa hanya sebatas sama – sama kerja di PT. Astra International akan tetapi saksi dibagian dealer astra Honda Jl. Gajahmada no 88 Semarang;
- Bahwa hubungan jual beli sepeda motor dari terdakwa melalui saksi sejak sekira bulan November 2019 untuk membeli dari delaer astra Jl. Gajahmada no 88 Semarang;
- Bahwa pembelian yang dilakukan oleh terdakwa dengan pembayaran secara tunai melalui transfer Bank;
- Bahwa Dealer PT Astra International Tbk Jl. Gajahmada no 88 Semarang tidak ada program khusus atau program tertentu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli sepeda motor dengan Dealer PT Astra International Tbk Jl. Gajahmada no 88 Semarang dan yang berlaku adalah harga normal;

- Bahwa tidak ada ketentuan dalam setiap pembelian sepeda motor ke dealer PT.Astra International Jl. Gajahmada terdapat ada potongan 25 -30 % dengan menunjukkan Kartu Identitas bagi karyawan PT. Astra International Tbk golongan 4 A keatas;
- Bahwa potongan harga untuk pembelian dari terdakwa yang diperoleh setiap unit rata-rata Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari harga normal;
- Bahwa terdakwa memesan sepeda motor tersebut, tidak ada yang datang dan mengisi formulir di Dealer Astra Jl. Gajahmada no 88 Semarang;
- Bahwa cara pemesanan yang dilakukan oleh terdakwa melalui saksi yaitu :

- Awalnya terdakwa memesan melalui Whastupp menanyakan unit sepeda motor merk Honda ready atau tidak.
 - Setelah unit ready sesuai yang dipesan kemudian terdakwa mengirim data KTP konsumen;
 - Kemudian saksi mengisi formulir surat pemesanan kendaraan sesuai data yang dikirim oleh Terdakwa;
 - Lalu saksi menyiapkan Unit sepeda motor yang dipesan dan ditotal seluruh pembayaran sesuai pesanan tersebut dan saksi menyampaikan jumlah yang harus dibayar dan langsung melalui transfer rekening milik saksi;
 - Setelah ada pembayaran kemudian saksi tarik tunai pembayaran dan saksi setorkan kepada kasir Dealer Astra Honda jl. Gajahmada no 88 Semarang;
 - Selesai seluruh administrasi maka Unit sepeda motor yang dipesan dikirim ke alamat sesuai petunjuk Terdakwa;
- Bahwa pembelian pada bulan Desember 2019 s/d Maret 2020 yang merupakan order dari TITIS BUDI ANGGARA melalui terdakwa ada yaitu tanggal 09-01-2020 , jenis Honda Scopy , harga Rp. 20.360.000,- dengan diskon tidak ada, dengan pemesan dan STNK a.n TITIS BUDI ANGGARA;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6. RINI MARSUDIANINGSIH Binti JUMARI HADI WALUYO;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 718/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dan di BAP di Kepolisian dan keterangan tersebut benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi mulai menjadi karyawan Bank BCA sejak 16 Juli 1996 dan kemudian di Bank BCA KCP Telogorejo Jl. KH. Ahmad Dahlan no 25 Semarang sejak 1 Januari 2018 s/d Sekarang dengan jabatan Kabag Customer Servis Officer (CSO);
- Bahwa Tupoksi saksi sebagai CSO yaitu melakukan supervise atas CSO dalam melayani nasabah terkait permasalahan rekening;
- Bahwa sesuai data di Bank BCA KCP Telogorejo Semarang terdapat nasabah dengan nomor rekening 4263955555 atas nama TITIS BUDI ANGGARA gajahmungkur Bendan Ngisor Rt 02 Rw 01 Jl. Lamongan V Blok A Semarang;
- Bahwa sesuai data ada transaksi dari rekening TITIS BUDI ANGGRA sebagai berikut :

N o	Waktu	Transfer ke rekening / a.n pemilik	Ket	Nilai (Rp)
1.	21-01-2020	Transfer E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	Vario 150	50.000.000
2.	23-01-2020	Transfer E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	Vario 125	30.000.000
3.	23-01-2020	Transfer E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	Vario 125	10.000.000
4.	30-01-2020	Transfer E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	Vario 150	44.000.000
5.	10-02-2020	Transfer E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	Vario 150 3 unit	33.000.000
6.	10-02-2020	Transfer E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	Pcx YA H	25.000.000
7.	10-02-2020	Transfer E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	Beat	20.000.000
8.	14-02-2020	Transfer E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	PCX lagi	10.000.000
9.	14-02-2020	Transfer E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	PCX	10.000.000
10.	17-02-2020	Transfer E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	PCX lagi	10.000.000
11.	17-02-2020	Transfer E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	-	10.000.000
12.	25-02-2020	Transfer E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	-	10.000.000
13.	25-02-2020	Transfer E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT		10.000.000
	Total			302.000.000

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 718/Pid.B/2020/PN Smg



- Bahwa transaksi tersebut dilakukan antara TITIS BUDI ANGGRA dengan Rekening atas nama ACHMAD ISMANTO PUTRA;
- Bahwa selama tidak ada penolakan sistem yang berarti transaksi yang dilakukan oleh TITIS BUDI ANGGARA ke rekening ACHMAD ISMANTO PUTRO telah berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

7. YUNITA RACHMASARI Binti M SYAKIR,

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dan di BAP di Kepolisian dan keterangan tersebut adalah keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi menjadi karyawan Bank BNI sejak tahun 2011 s/d sekarang ini dengan definitive jabatan Analis Penjualan dan saat ini merangkap sebagai Pengganti Sementara pemimpin outlet;
- Bahwa Tupoksi saksi sebagai Pengganti Sementara Pemimpin outlet dan Analis Penjualan yaitu : Mensupervisi semua transaksi nasabah dikantor Bank BNI kantor Kas. Mayjen Sutoyo Semarang Jl. Mayjen Sutoyo No 09 Kota Semarang;
- Bahwa pengertian Nasabah yaitu orang yang memiliki rekening simpanan di Bank;
- Bahwa pengertian Rekening bank yaitu rekening pencatatan transaksi keuangan antara nasabah dengan Bank dan Posisi keuangan yang dihasilkan dari nasabah dengan Bank;
- Bahwa yang dimaksud Rekening Koran yaitu Ringkasan transaksi keuangan yang telah terjadi pada periode tertentu pada rekening Bank yang dimiliki oleh Individu atau perusahaan dilembaga keuangan;
- Bahwa sesuai data ada seseorang atas nama TITIS BUDI ANGGARA adalah nasabah Bank BNI Kantor cabang Karangayu Semarang dengan nomor rekening 0466007777;
- Bahwa sesuai data ada transaksi dari rekening TITIS BUDI ANGGRA yaitu pada tanggal 10 Februari 2020 Jenis transaksi : TRF ATM MPU1 Pemindahan ke 1350016956706 dengan nilai Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan transaksi tersebut dilakukan oleh nasabah TITIS BUDI ANGGRA;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 718/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rekening Koran tersebut tidak dimunculkan identitas pemilik rekening dan nama Bank Penerima yang menerima transfer uang dari TITIS BUDI ANGGARA;
- Bahwa menurut data rekening koran tersebut saksi tidak dapat memastikan ada atau tidaknya refersal atau koreksi setelah transaksi dilakukan, untuk lebih mengetahui dari Bank Penerima transfer;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi nama TITIS BUDI ANGGARA dan hubungan terdakwa hanya sebatas teman terkait dengan perjanjian jual beli sepeda motor merk Honda;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi TITIS BUDI ANGGARA dengan cara dikenalkan oleh teman terdakwa yaitu saksi EGGI SURYAWAN sekitar bulan Desember 2019 di kantor Terdakwa di PT. Astra International Tbk Semarang Jl. Gajahmada no 88 Semarang;
- Bahwa saksi TITIS BUDI ANGGARA mulai membeli sepeda motor melalui terdakwa sejak sekitar bulan Desember 2019 yang sebelumnya melalui saksi EGGI SURYAWAN selanjutnya saksi TITIS BUDI ANGGARA sendiri yang menghubungi terdakwa dan langsung memesan dan membeli melalui Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dalam jual beli sepeda motor merk Honda tersebut secara perorangan pribadi terdakwa sendiri mengambil barang dari dealer;
- Bahwa Terdakwa menawarkan sepeda motor merk Honda berbagai type tersebut diperoleh dari delaeer Astra Honda wilayah Semarang diantaranya Astra Motor Jl. Gajahmada No 88 Semarang dan Prima Zirang Semarang, Cendana Mulia Motor Ungaran kab Semarang dan untuk spesifikasinya merk Honda seluruh type tergantung pemesanan;
- Bahwa dalam jual beli tersebut dilakukan secara lisan ;
- Bahwa saksi EGGY SURYAWAN maupaun saksi TITIS BUDI ANGGARA dalam melakukan pemesanan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Yang bersangkutan pesan sepeda motor melalui telpon atau Wa kepada Terdakwa ;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 718/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi EGGY SURYAWAN ataupun saksi TITIS BUDI ANGGARA selanjutnya menyerahkan uang yang terdakwa minta;
- Kemudian Terdakwa dikirim data KTP melalui Wa tentang data calon konsumen ;
- Setelah itu terdakwa memesan sepeda motor merk Honda Inden Ke dealer;
- Setelah menunggu proses pemenuhan Spm R2 Ke delaer turun.
- Dari delaer menyerahkan kepada alamat sesuai data KTP konsumen;
- Dan setelah diterima unit lalu terdakwa dikasih kabar oleh saksi EGGY SURYAWAN ataupun saksi TITIS BUDI ANGGARA;

- Bahwa untuk harga yang Terdakwa tawarkan melalui saksi EGGY SURYAWAN yang telah memesan melalui terdakwa yaitu Honda Scoopy sebanyak 4 unit dengan harga per unitnya Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Terdakwa tidak tahu harga yang disampaikan oleh saksi EGGY SURYAWAN kepada saksi TITIS BUDI ANGGARA;

- Bahwa harga yang terdakwa tawarkan langsung kepada saksi TITIS BUDI ANGGARA sebagai berikut :

- Honda scoopy dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Honda Vario 150 dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Honda Vario 125 dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Honda PCX dengan harga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Honda Beat dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

- Bahwa benar rincian kendaraan yang telah dipesan oleh saksi TITIS BUDI ANGGARA melalui saksi EGGY SURYAWAN yaitu :

- Tanggal 30 Desember 2019 pembelian 1 (satu) unit Honda Scoopy (unit sudah dikirim);
- Tanggal 13 Januari 2020 pemesanan 3 (tiga) unit dan sudah dikirim 1 (satu) unit sedangkan yang belum dikirim 2 (dua) unit ;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 718/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rincian kendaraan yang telah dipesan oleh saksi TITIS BUDI ANGGARA yaitu :

- 10 (sepuluh) unit Vario 150 dan dikirim 5 (lima) unit yang tidak dikirim 5 (lima) unit;
- 5 (lima) unit Honda beat dan dikirim 1 (satu) unit dengan 4 (empat) yang tidak dikirim;
- 4 (empat) unit Vario 125 dan seluruhnya tidak dikirim;
- 3 (tiga) unit Honda PCX. dan seluruhnya tidak dikirim;
- 2 (dua) unit NRFS Vario 150 dan seluruhnya tidak dikirim;

- Bahwa seluruh pesanan saksi TITIS BUDI ANGGARA seluruhnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit sepeda motor merk honda dan yang sudah terdakwa kirim sebanyak 8 (delapan) unit sedangkan yang tidak terdakwa kirim sampai dengan sekarang ini sebanyak 20 (dua puluh) unit sepeda motor;

- Bahwa dalam pemesanan tersebut terdakwa ambilkan dari dealer :

- Astra Motor Semarang Jl. Gajah mada No 88 Semarang melalui sales saksi RIZAL HERMAWAN;
- Prima Zirang Jl. Setiabudi Semarang melalui sales saksi MOHAMAD SUPRIYANTO;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa tawarkan dan jual kepada saksi TITIS BUDI ANGGARA adalah dalam kondisi baru dari dealer;

- Bahwa harga yang Terdakwa sampaikan kepada saksi EGGY SURYAWAN maupaun SAKSI TITIS BUDI ANGGARA adalah harga khusus dan harga khusus tersebut yang menentukan adalah adanya Program di tempat kerja terdakwa yaitu PT. Astra International ,Tbk – Honda Jl. Gajahmada no 88 Semarang;

- Bahwa ada syarat-syarat harga khusus untuk bisa mendapatkan harga khusus tersebut yaitu :

- Pembelian hanya bisa melalui terdakwa saja sebagai karyawan;
- Program tersebut untuk seluruh merk Honda dibawah 250 cc;
- Hanya untuk wilayah dealer khusus Semarang;

- Bahwa bentuk harga khusus itu untuk program yang ditujukan bagi karyawan yang dalam kurun waktu satu periode (1 tahun) dan potongan pembelian karyawan yang berlaku khusus karyawan. PT. Astra International , Tbk yang menurut terdakwa tercantum di bagian HRD dan yang mengetahui bagian HRD;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 718/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selisih harga program khusus besarannya bervariasi sesuai dengan tipe sepeda motor Honda dan golongan karyawan;
- Bahwa karena Terdakwa sebagai karyawan PT. Astra International Tbk oleh karenanya dalam setiap pembelian sepeda motor tersebut ke dealer ada potongan harga sebesar 25 -30 % dengan menunjukkan Kartu Identitas;
- Bahwa tidak seluruh karyawan bisa mendapatkan harga khusus tersebut karena program tersebut hanya khusus untuk karyawan golongan 4 A keatas seperti terdakwa ;
- Bahwa jabatan Terdakwa di PT. Astra International, Tbk adalah Supervisor Area sejak masuk sekitar Januari 2015;
- Bahwa yang mengisi formulir permohonan pemesanan adalah masing – masing sales dealer yang berhubungan dengan terdakwa ;
- Bahwa proses pembayaran dalam setiap transaksi berupa transfer ke rekening terdakwa atas nama ACHMAD ISMANTO PUTRO dari transfer rekening TITIS BUDI ANGGARA dan juga dari EGGY SURYAWAN ke rekening milik Terdakwa Bank BCA dan Bank Mandiri;
- Bahwa rincian transaksi berdasarkan bukti transfer dan bukti kwitansi terkait jual beli SPm R2 kepada sdr TITIS BUDI ANGGARA sebagai berikut :

No.	Barang yang dipesan	Waktu transaksi	Bentuk Pembayaran	Nilai	Bukti kwitansi	Ket
1.	1 unit scoopy	30 -12-2019	Ke Rekening Bank Mandiri a.n EGGY SURYAWAN	14.000.00	Tidak ada	barang dikirim
2	3 unit scoopy	13 -01-2020	Ke Rekening Bank Mandiri a.n EGGY SURYAWAN	38.000.00	Kwitansi tanggal 9 maret 2020 senilai	Barang dikirim 1 unit dan 2 tidak dikirim
		14-01-2020	Ke Rekening Bank Mandiri a.n EGGY SURYAWAN	1.000.000	39.000.000	
2	10 unit Vario 150	21-01-2020	Transfer bank BCA E00 Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUTRO	50.000.0	Kwitansi tanggal 9 maret 2020 senilai 60.000.000	Barang dikirim 5 dan pengembalian uang 14.000.000 (tgl 27/ 1/2020) Dan 5
		30-01-2020	Transfer bank BCA E00 Banking kepada	44.000.00		

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 718/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ACHMAD ISMANTO PUT			unit tidak dikirim
		10-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	33.000.000		
3	1 unit Honda beat	21-01-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	5.000.000	Tidak ada	1 unit dikirim
		21-01-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	5.000.000		
	4 unit beat	10-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	20.000.000	Kwitansi tanggal 9 maret 2020 senilai 35.000.000	Tidak dikirim
		10-02-2020	Transfer Rek. Bank BNI (no.rek : 0466007777) ke rekening pelaku Bank Mandiri (no.rek: 1350016956 706 an. ACHMAD ISMANTO PUTRO)	9.600.000		Tidak dikirim
4	4 unit Vario 125	23-01-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	30.000.000	Kwitansi tanggal 9 maret 2020 senilai 40.000.000	Tidak dikirim
		23-01-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada	10.000.000		

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 718/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			ACHMAD ISMANTO PUT			
4.	3 unit Honda PCX	10-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	25.000.000	Kwitansi tanggal 9 maret 2020 senilai 50.000.000	Tidak dikirim
		14-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	10.000.000		
		14-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	5.000.000		
		17-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	10.000.000		
5	2 Unit NRFS Vario 150	17-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	10.000.000	Kwitansi tanggal 9 maret 2020 senilai 30.000.000	Tidak dikirim
		25-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	10.000.000		
		25-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	10.000.000		
Nilai total kwitansi					254.000.000	
					0	Dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1 unit Spm R2 Scoopy dikirim senilai 13.000.000	
Sesuai bukti transfer Bank	233.600.000		
Dijanjikan bonus	7.400.000		
Nilai Kerugian		241.000.000	

- Sehingga dari nilai transfer melalui Bank tersebut pada table diatas adalah Rp. 233.600.000,- ditambah dijanjikan bonus sebesar Rp. 7.400.000,- yang ditotal dengan dibuat bukti kwitansi senilai Rp. 254.000.000,- dikurangi Rp. 13.000.000,- (Spm R2 scoopy yang dikirim) sehingga uang yang tidak bisa terdakwa pertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) dari nilai 20 Unit sepeda motor yang tidak dikirim;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 lembar surat pernyataan (sesuai aslinya) tertanggal 9 Maret 2020 atas nama ACHMAD ISMANTO PUTRO berikut tandatangan bermaterai dan 6 (enam) lembar kwitansi bermaterai tanggal 9 Maret 2020 atas nama ACMAD ISMANTO PUTRO;
- Bahwa tanda tangan dalam Surat Pernyataan dan Kwitansi tersebut adalah tandatanganTerdakwa ;
- Bahwa untuk keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut ada keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun kemudian karena perhitungan terdakwa salah maka terdakwa banyak hutang dan dalam penjualan kepada saksi EGGY SURYAWAN dan saksi TITIS BUDI ANGGARA terdakwa tidak mendapat keuntungan;
- Bahwa uang sebesar Rp. 241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) milik saksi TITIS BUDI ANGGARA tersebut telah terdakwa gunakan untuk membayar hutang – hutang terdakwa pribadi dan hal tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi TITIS BUDI ANGGARA ;
- Bahwa Terdakwa tidak lagi mengirim sepeda motor pesanan saksi TITIS BUDI ANGGARA tersebut karena sudah tidak ada uang untuk membeli sepeda motor lagi ke dealer dan mulai bulan maret 2020 terdakwa sudah tidak lagi bekerja di PT. Astra International Tbk Jl.

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 718/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajahmada no 88 Semarang karena terdakwa sudah mengajukan resigen (keluar);

- Bahwa Terdakwa sudah tidak berhubungan dengan saksi TITIS BUDI ANGGARA setelah terdakwa ditagih terus dan terdakwa belum dapat memenuhi kewajiban terdakwa mengembalikan uang milik saksi TITIS BUDI ANGGARA sekitar setelah lebaran bulan juni 2020 tidak lagi berhubungan dengan saksi TITIS BUDI ANGGARA dan saksi EGGY SURYAWAN dan Terdakwa sudah menyerahkan kuasa permasalahan kepada kuasa hukum Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa menawarkan pembelian sepeda motor merk Honda dengan harga dibawah normal tersebut dengan adanya diskon karyawan kepada saksi TITIS BUDI ANGGARA ketika saksi EGGI SURYAWAN mempertemukan dan mengenalkan Terdakwa sekitar awal bulan Januari 2020 di kantor Terdakwa PT. Astra International Tbk Alamat Jl. Gajahmada no 88 Semarang;

- Bahwa Terdakwa sudah lupa kepada siapa saja terdakwa menggunakan uang senilai Rp. 241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta) untuk membayar hutang karena saat itu uang yang terdakwa terima tidak sekaligus dan saat itu terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehingga terdakwa sudah tidak dapat merinci secara detail kepada siapa dan untuk apa saja terdakwa pergunakan uang tersebut;

- Bahwa untuk merayu dan membuat yakin saksi TITIS BUDI ANGGARA sehingga dapat menuruti keinginannya terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Ketika bertemu di kantor PT. Astra International Tbk Jl. Gajahmada no 88 Semarang pada bulan januari 2020 saat itu terdakwa mengaku sebagai karyawan PT. Astra Honda Motor yang memiliki jabatan dan dapat menjual sepeda motor merk Honda;
- Bahwa unit kendaraan terdakwa tawarkan merk Honda sesuai dengan tempat kerja terdakwa walaupun tidak ada hubungan secara langsung dengan bagian penjualan karena untuk penjualan unit ada pada dealer astra;
- Untuk meyakinkan terdakwa mengajak dan menunjukan kepada saksi TITIS BUDI ANGGARA ke dealer Honda yang terletak depan kantor kerja terdakwa ketika mengambil sepeda motor merk scoopy yang pertama dipesan supaya korban yakin dikemudian hari ketika terdakwa tawari lagi;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 718/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga unit sepeda motor yang terdakwa tawarkan jauh dibawah harga normal dengan menawarkan harga diskon khusus karyawan sebesar 25 % - 35 % supaya saksi TITIS BUDI ANGGARA tertarik dengan harga tersebut;
 - Terdakwa mengirim pesanan SEPEDA MOTOR yang dipesan pada awalnya untuk meyakinkan atas perkataan dan janji Terdakwa sebelumnya selanjutnya saksi TITIS BUDI ANGGARA percaya dan menuruti permintaan uang pembelian untuk ditransfer ke rekening milik terdakwa ;
 - Setiap saksi TITIS BUDI ANGGARA menagih pengiriman unit sepeda motor yang dipesan, terdakwa menjanjikan akan segera mengirim unit namun akhirnya terdakwa tidak dapat memenuhi janji tersebut dan barang tidak dikirim;
 - Untuk meyakinkan lagi terdakwa menyatakan mengakui menerima uang dari saksi TITIS BUDI ANGGARA untuk pemesanan sepeda motor , Unit akan dikirim maksimal 15 maret 2020 dan jika tidak dapat memenuhi terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang telah terdakwa terima;
 - Selanjutnya dicatat dalam surat pernyataan tanggal 09 Maret 2020, namun akhirnya janji – janji yang Terdakwa sampaikan tidak dapat Terdakwa tepati sampai dengan sekarang ini;
 - Bahwa Terdakwa menjanjikan akan mengirim seluruh sepeda motor merk Honda sesuai yang dipesan oleh saksi TITIS BUDI ANGGARA ketika Terdakwa meminta transfer uang dalam kurun waktu bulan januari 2020 s/d bulan maret 2020;
 - Bahwa pada tanggal 9 Maret 2020 di kantor Terdakwa PT. Astra International Tbk Alamat Jl. Gajahmada no 88 Semarang, terdakwa menjanjikan kepada saksi TITIS BUDI ANGGARA akan mengirim Unit Spm R2 sesuai yang dipesan dengan batas waktu tanggal 15 Maret 2020 dan mengembalikan uang sebagaimana tercatat dalam Surat pernyataan Terdakwa tanggal 9 Maret 2020;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 bendel Rekening Koran Rekening Bank BCA 4263955555 a.n TITIS BUDI ANGGARA;
 - 1 lembar rekening Koran Bank BNI Rekno.rek : 0466007777 a.n TITIS BUDI ANGGARA;

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 718/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel rekening Koran Bank BCA no rek : 0800659604 a.n EGGI SURYAWAN;
- 6 (enam) lembar kwitansi tanggal 09 Maret 2020 yang ditandatangani oleh ACHMAD ISMANTO PUTRO;
- 1 lembar Surat Pernyataan tanggal 09 Maret 2020 ditandatangani ACHMAD ISMANTO PUTRO.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi yang menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2015 bekerja di PT.Astra International Tbk Jl.Gajahmada No.88 Semarang dengan jabatan Technicxal Service Supervissor (Pengawas Bagian Teknis) yang tugas dan tanggungjawabnya adalah Mengawasi manajemen secara teknis beberapa Bengkel AHASS di wilayah lingkup kerja Cabang Semarang secara bergantian dari wilayah Kabupaten yang ada dibawah PT. Astra International Tbk Cabang Semarang, namun sejak tanggal 16 Februari 2020 terdakwa mengajukan pengunduran diri;
- Bahwa benar PT.Astra International Tbk bergerak dalam bidang penjualan sepeda motor merk Honda;
- Bahwa benar PT.Astra International Tbk tidak ada program harga khusus bagi karyawan dalam hal pembelian sepeda motor Honda, tetapi karyawan diberikan diskon 3 % dari harga Off the road Jakarta dan selanjutnya pembelian secara khusus yang diangsur selama 4 tahun (kredit tanpa bunga) yang dilakukan melalui pembayaran kantor bukan leasing dan hal tersebut hanya berlaku untuk 1 (satu) kali 1 / 4 tahun, jika dalam waktu tersebut ingin membeli berlaku seperti masyarakat umum hanya ada diskon;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku kepada saksi TITIS BUDI ANGGARA sebagai Manager di PT.Astra International Tbk sehingga bisa memberikan harga promo terhadap pembelian unit sepeda motor Honda berbagai type dan untuk menyakinkan terdakwa mengajak saksi TITIS BUDI ANGGARA ke kantor terdakwa di HI.Gajahmada No.88 Semarang, karena yakin dan percaya kemudian saksi TITIS BUDI

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 718/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGARA melakukan pembelian sepeda motor merk Honda melalui Terdakwa dengan menggunakan harga promo karyawan seperti yang disampaikan terdakwa dengan potongan harga 25% s/d 35%, dan awal-awalnya sepeda motor yang saksi TITIS BUDI ANGGARA beli melalui terdakwa dikirim oleh terdakwa hingga membuat saksi TITIS BUDI ANGGARA makin percaya;

- Bahwa benar sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Pebruari 2020 secara bertahap saksi TITIS BUDI ANGGARA telah memesan sepeda motor merk Honda berbagai type tersebut kepada Terdakwa seluruhnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit dan oleh Terdakwa atas pesanan saksi TITIS BUDI ANGGARA tersebut hanya 8 (delapan) unit yang dikirimkan sedangkan sisa nya sebanyak 20 (dua puluh) unit sampai sekarang tidak Terdakwa kirimkan;

- Bahwa pesanan dan pembayaran sepeda motor dari saksi TITIS BUDI ANGGARA sesuai dengan bukti transfer dan bukti kwitansi adalah sebagai berikut :

N o.	Barang yang dipesan	Waktu transaksi	Bentuk Pembayaran	Nilai (Rp)	Bukti kwitansi (Rp)	Ket
1	1 unit scoopy	30 -12-2019	Ke Rekening Bank Mandiri a.n EGGY SURYAWAN	14.000.000	Tidak ada	barang dikirim
2	3 unit scoopy	13 -01-2020	Ke Rekening Bank Mandiri a.n EGGY SURYAWAN	38.000.000	Kwitansi tanggal 9 maret 2020 senilai 39.000.000	Barang dikirim 1 unit dan 2 tidak dikirim
		14-01-2020	Ke Rekening Bank Mandiri a.n EGGY SURYAWAN	1.000.000		
2	10 unit Vario 150	21-01 -2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	50.000.000	Kwitansi tanggal 9 maret 2020 senilai 60.000.000	Barang dikirim 5 dan pengembalian uang 14.000.000 (tgl 27/1/2020) Dan 5 unit tidak dikirim
		30-01-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	44.000.000		
		10-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	33.000.000		
3	1 unit Honda beat	21-01-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	5.000.000	Tidak ada	1 unit dikirim

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 718/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		21-01-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	5.000.000		
4	4 unit beat	10-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	20.000.000	Kwitansi tanggal 9 maret 2020	Tidak dikirim
		10-02-2020	Transfer Rek. Bank BNI (no.rek : 0466007777) ke rekening pelaku Bank Mandiri (no.rek: 1350016956706 an. ACHMAD ISMANTO PUTRO)	9.600.000	senilai 35.000.000	Tidak dikirim
5	4 unit Vario 125	23-01-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	30.000.000	Kwitansi tanggal 9 maret 2020	Tidak dikirim
		23-01-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	10.000.000	senilai 40.000.000	
6	3 unit Honda PCX	10-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	25.000.000	Kwitansi tanggal 9 maret 2020	Tidak dikirim
		14-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	10.000.000	senilai 50.000.000	
		14-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	5.000.000		
		17-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	10.000.000		
7	2 Unit NRFS Vario 150	17-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	10.000.000	Kwitansi tanggal 9 maret 2020	Tidak dikirim
		25-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	10.000.000	senilai 30.000.000	
		25-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	10.000.000		

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 718/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai seluruh transfer melalui Ebanking	339.600.000		
Nilai total barang yang dikirim 8 unit	92.000.000		
Uang yang dikembalikan melalui transfer pada tgl 27/1/2020 .	14.000.000		
Nilai kerugian barang yang tidak dikirim sesuai transfer E banking	233.600.000		
Nilai total kwitansi		254.000.000 Dikurangi 1 unit Spm R2 Scoopy dikirim senilai 13.000.000	
Dijanjikan bonus oleh tersangka	7.400.000		
Nilai Kerugian	241.000.000		241.000.000

- Bahwa benar uang pembelian sepeda motor dari saksi TITIS BUDI ANGGARA tersebut tidak terdakwa pergunakan sebagaimana mestinya melainkan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan hal tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi TITIS BUDI ANGGARA selaku pemilik uang tersebut;

- Bahwa untuk menutupi perbuatannya terdakwa mengaku kepada saksi TITIS BUDI ANGGARA bahwa stock sepeda motor sesuai yang diminta oleh saksi TITIS BUDI ANGGARA belum ada di gudang, namun sebenarnya hal tersebut hanya akal-akalan terdakwa saja agar saksi TITIS BUDI ANGGARA tidak mengejar-ngejar terdakwa terkait sepeda motor yang dibeli oleh saksi TITIS BUDI ANGGARA;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi TITIS BUDI ANGGARA mengalami kerugian sebesar Rp.241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan telah melakukan suatu tindak pidana jika perbuatan yang dilakukannya telah memenuhi seluruh rumusan pasal yang didakwakan dan tidak ternyata ada alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah subyek hukum dan menurut hemat Majelis Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab. Bahwa mengenai identitas lengkap Terdakwa telah ditanyakan dan dibenarkan Terdakwa dipersidangan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang didakwa. Sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternative sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2015 bekerja di PT.Astra International Tbk Jl.Gajahmada No.88 Semarang dengan jabatan Technicxal Service Supervissor (Pengawas Bagian Teknis) yang tugas dan tanggungjawabnya adalah Mengawasi manajemen secara teknis beberapa Bengkel AHASS di wilayah lingkup kerja Cabang Semarang secara bergantian dari wilayah Kabupaten yang ada dibawah PT. Astra International Tbk Cabang Semarang, namun sejak tanggal 16 Februari 2020 terdakwa mengajukan pengunduran diri;

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 718/Pid.B/2020/PN Smg



- Bahwa benar PT.Astra International Tbk bergerak dalam bidang penjualan sepeda motor merk Honda;
- Bahwa benar PT.Astra International Tbk **tidak ada program harga khusus bagi karyawan** dalam hal pembelian sepeda motor Honda, tetapi karyawan diberikan diskon 3 % dari harga Off the road Jakarta dan selanjutnya pembelian secara khusus yang diangsur selama 4 tahun (kredit tanpa bunga) yang dilakukan melalui pembayaran kantor bukan leasing dan hal tersebut hanya berlaku untuk 1 (satu) kali 1 / 4 tahun, jika dalam waktu tersebut ingin membeli berlaku seperti masyarakat umum hanya ada diskon;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku kepada saksi TITIS BUDI ANGGARA sebagai Manager di PT.Astra International Tbk sehingga bisa memberikan harga promo terhadap pembelian unit sepeda motor Honda berbagai type dan untuk menyakinkan terdakwa mengajak saksi TITIS BUDI ANGGARA ke kantor terdakwa di HI.Gajahmada No.88 Semarang, karena yakin dan percaya kemudian saksi TITIS BUDI ANGGARA melakukan pembelian sepeda motor merk Honda melalui Terdakwa dengan menggunakan harga promo karyawan seperti yang disampaikan terdakwa dengan potongan harga 25% s/d 35%, dan awal-awalnya sepeda motor yang saksi TITIS BUDI ANGGARA beli melalui terdakwa dikirim oleh terdakwa hingga membuat saksi TITIS BUDI ANGGARA makin percaya;
- Bahwa benar sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Pebruari 2020 secara bertahap saksi TITIS BUDI ANGGARA telah memesan sepeda motor merk Honda berbagai type tersebut kepada Terdakwa seluruhnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit dan oleh Terdakwa atas pesanan saksi TITIS BUDI ANGGARA tersebut hanya 8 (delapan) unit yang dikirimkan sedangkan sisa nya sebanyak 20 (dua puluh) unit sampai sekarang tidak Terdakwa kirimkan;
- Bahwa pesanan dan pembayaran sepeda motor dari saksi TITIS BUDI ANGGARA sesuai dengan bukti transfer dan bukti kwitansi adalah sebagai berikut :

N o.	Barang yang dipesan	Waktu transaksi	Bentuk Pembayaran	Nilai (Rp)	Bukti kwitansi (Rp)	Ket
1 .	1 unit scoopy	30 -12-2019	Ke Rekening Bank Mandiri a.n EGGY SURYAWAN	14.000.000	Tidak ada	barang dikirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	3 unit scoopy	13-01-2020	Ke Rekening Bank Mandiri a.n EGGY SURYAWAN	38.000.000	Kwitansi tanggal 9 maret 2020	Barang dikirim 1 unit dan 2 tidak dikirim
		14-01-2020	Ke Rekening Bank Mandiri a.n EGGY SURYAWAN	1.000.000	senilai 39.000.000	
2	10 unit Vario 150	21-01-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	50.000.000	Kwitansi tanggal 9 maret 2020 senilai 60.000.000	Barang dikirim 5 dan pengembalian uang 14.000.000 (tgl 27/1/2020) Dan 5 unit tidak dikirim
		30-01-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	44.000.000		
		10-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	33.000.000		
3	1 unit Honda beat	21-01-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	5.000.000	Tidak ada	1 unit dikirim
		21-01-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	5.000.000		
4	4 unit beat	10-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	20.000.000	Kwitansi tanggal 9 maret 2020 senilai 35.000.000	Tidak dikirim
		10-02-2020	Transfer Rek. Bank BNI (no.rek : 0466007777) ke rekening pelaku Bank Mandiri (no.rek: 1350016956706 an. ACHMAD ISMANTO PUTRO)	9.600.000		Tidak dikirim
5	4 unit Vario 125	23-01-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	30.000.000	Kwitansi tanggal 9 maret 2020 senilai 40.000.000	Tidak dikirim
		23-01-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	10.000.000		
6.	3 unit Honda PCX	10-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	25.000.000	Kwitansi tanggal 9 maret 2020	Tidak dikirim

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 718/Pid.B/2020/PN Smg



		14-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	10.000.000	senilai 50.000.000	
		14-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	5.000.000		
		17-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	10.000.000		
7	2 Unit NRFS Vario 150	17-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	10.000.000	Kwitansi tanggal 9 maret 2020 senilai 30.000.000	Tidak dikirim
	25-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	10.000.000			
	25-02-2020	Transfer bank BCA E Banking kepada ACHMAD ISMANTO PUT	10.000.000			
Nilai seluruh transfer melalui Ebanking				339.600.000		
Nilai total barang yang dikirim 8 unit				92.000.000		
Uang yang dikembalikan melalui transfer pada tgl 27/1/2020 .				14.000.000		
Nilai kerugian barang yang tidak dikirim sesuai transfer E banking				233.600.000		
Nilai total kwitansi					254.000.000 Dikurangi 1 unit Spm R2 Scoopy dikirim senilai 13.000.000	
Dijanjikan bonus oleh tersangka				7.400.000		
Nilai Kerugian				241.000.000		241.000.000

- Bahwa benar uang pembelian sepeda motor dari saksi TITIS BUDI ANGGARA tersebut tidak terdakwa pergunakan sebagaimana mestinya melainkan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan hal tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi TITIS BUDI ANGGARA selaku pemilik uang tersebut;

- Bahwa untuk menutupi perbuatannya terdakwa mengaku kepada saksi TITIS BUDI ANGGARA bahwa stock sepeda motor sesuai yang diminta oleh saksi TITIS BUDI ANGGARA belum ada di gudang, namun sebenarnya hal tersebut hanya akal-akalan terdakwa saja agar



saksi TITIS BUDI ANGGARA tidak mengejar-ngejar terdakwa terkait sepeda motor yang dibeli oleh saksi TITIS BUDI ANGGARA;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi TITIS BUDI ANGGARA mengalami kerugian sebesar Rp.241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur inipun menurut hemat majelis telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengingatkan kepada Terdakwa bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah pembalasan maupun balas dendam terhadap Terdakwa namun diharapkan dapat mendidik Terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya pada masa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Titis Budi Anggara;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD ISMANTO PUTRO Bin KISMANTO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 bendel Rekening Koran Rekening Bank BCA 4263955555 a.n TITIS BUDI ANGGARA;
 - 1 lembar rekening Koran Bank BNI Rekno.rek : 0466007777 a.n TITIS BUDI ANGGARA;
 - 1 bendel rekening Koran Bank BCA no rek : 0800659604 a.n EGGI SURYAWAN;
 - 6 (enam) lembar kwitansi tanggal 09 Maret 2020 yang ditandatangani oleh ACHMAD ISMANTO PUTRO;
 - 1 lembar Surat Pernyataan tanggal 09 Maret 2020 ditandatangani ACHMAD ISMANTO PUTRO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 oleh kami, Aloysius Priharnoto Bayuaji S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , H. Bakri, S.H., M.Hum , Mohammad Istiadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TH. Sri Pramastuti, SH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Liliani Diah Kalvikawati, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Bakri, S.H., M.Hum
M.H.

Aloysius Priharnoto Bayuaji S.H.,

Mohammad Istiadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TH. Sri Pramastuti, SH